

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Secara geografis dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70 % atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah tersebut, 97 % adalah air asin atau laut dengan angka 135.800 mil persegi. Dari lautan tersebut, diantara lautan-lautan yang terbesar, dapat disebutkan bahwa Lautan Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik 31.744.000, Laut Artik 5.427.000, dan Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi¹.

Disamping itu, laut mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton jenis ikan. Bahkan dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas bumi serta sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60 % dari minyak bumi berasal dari dasar laut². Laut juga kaya dengan nodule, di dasar Lautan Pasifik saja diperkirakan terdapat 1.500 milyar ton nodule yang mengandung nikel, mangan, tembaga dan kobalt.³

Terkait begitu pentingnya laut dan kayanya sumber daya di dalamnya, membuat manusia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan atau cara-cara memanfaatkan sumber daya di laut. Seperti masuk territorial Negara lain

¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 269.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

tanpa izin Negara pantai hingga melakukan tindakan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU)* ke *ZEE* Negara lain tanpa izin dari Negara pantai.

IUU fishing akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia terutama diberbagai forum seperti FAO, CCSBT (The Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna), IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) dan lain sebagainya. Indonesia sangat dirugikan dari adanya kegiatan *IUU* ini, baik dilihat dari kerugian negara yang diperkirakan 1,3 - 4 milyar USD per tahun⁴. Hal tersebut jumlah angka yang sangat memperhatikan saat ini.

Negara Indonesia merupakan Negara maritim yang kaya akan sumber daya hayati maupun non hayati. Letak Indonesia diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Sumber daya hayati di laut yang terkandung didalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan ataupun untuk kebutuhan lainnya. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas laut termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia seluas 5.866 juta km², sangat mungkin bila sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia.

Negara Indonesia mengalami kerugian besar dari praktek *IUU* fishing ini. Kerugian Indonesia akibat dari tindakan *Illegal Fishing* per tahun mencapai USD 20 miliar atau setara dengan Rp. 3.600 triliun⁵. Dengan mempertimbangkan kerugian negara yang sangat besar, upaya penenggelaman kapal yang melakukan

⁴ Alfi Ramdhani Latar, Skripsi : “Strategi Kebijakan Untuk Penanggulangan Kegiatan *Illegal, Unregulated Unreported (IUU) Fishing* di Perairan *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia Utara Papua”,(Bogor: IPB Bogor, 2004), Hlm 2.

⁵ Menteri KKP : Kerugian Negara Akibat Praktik *Illegal Fishing* Sangat Besar, online di <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menteri-kkp-kerugian-negara-akibat-praktik-illegal-fishing-sangat-besar.php>, pada tanggal 10 Maret 2017

tindakan illegal fishing menjadi pilihan utama negara Indonesia saat ini. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia⁶.

Maraknya tindakan *IUU Fishing* di *ZEE* Indonesia, mengharuskan Indonesia mengambil langkah yang tegas untuk melindungi kekayaan alam di *ZEE* Indonesia. Sehingga upaya-upaya pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum menggunakan kekuatan militer yang berkerjasama dengan kapal dari Kementerian Kelautan Perikanan menjadi pilihan utama bagi Indonesia saat ini sebagai antisipasi terhadap pelaku *IUU Fishing* di *ZEE* Indonesia.

Pada dasarnya, menurut UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985, pada Pasal 73 menjelaskan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di *ZEE* mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan, berarti secara internasional negara pantai yakni Indonesia diberi wewenang sebagai pihak yang berhak untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di *ZEE*.

Kewenangan negara pantai untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pihak asing yang melanggar ketentuan hukum laut internasional, hal itu menimbulkan perlawanan secara nyata yang dan pada akhirnya terjadi konflik

⁶ Haryanto, Joko Setiyono. *Kebijakan Penanggulangan Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, No. 1 Vol. 13, Tahun 2017

bersenjata di wilayah laut antara pihak negara pantai dengan pihak asing. Tujuan perlawanan yang dilakukan oleh pihak asing tersebut adalah untuk melindungi diri dan menghindar dari sanksi yang akan diberikan oleh negara pantai.

Jika kita kembali kepada tindakan *IUU Fishing*, hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum laut internasional. Negara pantai berhak untuk melakukan penegakan hukum untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982. Akan tetapi, upaya penegakan hukum yang dilakukan negara pantai mendapat suatu perlawanan dari pihak asing yang melakukan pelanggaran di wilayah *ZEE* negara pantai, sehingga memicu terjadinya konflik yang berujung adanya upaya untuk menggunakan kekuatan bersenjata sebagai upaya terakhir terhadap pelaku *IUU Fishing* supaya tetap terjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara pantai.

Permasalahan *IUU Fishing* ini memuncak pada kejadian, pada hari Sabtu 19 Maret 2016, terjadi insiden yaitu terpergoknya kapal motor Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna. Proses penangkapan terhadap kapal yang memasuki wilayah Indonesia, di Perairan Natuna secara ilegal itu, tidak berjalan mulus. Tidak lain karena, saat proses operasi penggiringan KM Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan juga muncul sebuah kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China. Secara nekat, ikut menerobos perbatasan wilayah perairan Indonesia, guna menghalang-halangi proses penangkapan itu.⁷

⁷ Insiden KM Kway Fey10078, online di http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078_56fd9cabc322bdec15fe30cf. pada tanggal 10 Maret 2017

Insiden itu berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patrol milik badan keamanan laut (*coastguard*) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.⁸

Dengan adanya bentuk tindakan represif dari kapal *Coastguard* China, dapat memicu terjadinya konflik di wilayah laut negara Indonesia. Pada dasarnya menurut pasal 73 UNCLOS 1982 secara tegas menyatakan bahwa penegak hukum di wilayah ZEE adalah kapal negara dan kapal perang negara pantai, berarti jelas tindakan *Coastguard* milik China tersebut memberikan ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Berdasarkan alasan yang diungkapkan oleh Pemerintah China, tindakan yang dilakukan oleh *coastguard* nya merupakan bagian dari wilayah *nine dash line*, serta tempat insiden yang terjadi termasuk wilayah *Traditional Fishing Ground* nya milik China.⁹

Lokasi kejadian berada pada wilayah Natuna Indonesia yang merupakan salah satu wilayah laut yang sangat banyak potensinya. Indonesia mempunyai kepentingan yang besar terhadap keberadaan Laut Natuna, karena Laut Natuna kaya akan kekayaan hayati dan non-hayati. Indonesia sangat berkepentingan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Laut Natuna tersebut. Sehingga

⁸ Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan, online di <https://sketsanews.com/news/konflik-natuna-dalam-tinjauan-politik-dan-pertahanan/>, pada tanggal 17 Februari 2018

⁹ Raja Eben Lumbanrau, *Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan*, online di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan>, pada tanggal 17 Februari 2018

Manuver yang dilakukan oleh kapal pejaga pantai milik China, dalam pengamanan kapal Kway Fei 10078 yang melakukan IUU Fishing menimbulkan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus menghadapi suatu pilihan dimana, apakah Indonesia berhak untuk membalas dengan serangan bersenjata dengan alasan untuk memenuhi hak bela diri karena tindakan *coastguard* China sudah mengganggu stabilitas keamanan Indonesia.

Berpijak pada hukum internasional, pada pasal 51 Piagam PBB yang pada intinya adalah *Self Defence*, dimana memperbolehkan negara menggunakan kekuatan bersenjata hanya dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh negara lain yang mengganggu kedamaian dan serta keamanan internasional. Dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB menerangkan bahwa setiap negara anggota PBB dalam hal menyelesaikan konflik menggunakan kekuatan bersenjata bukanlah pilihan yang utama.

Posisi terjadinya konflik berada pada *Zona Ekonomi Eksklusif*, dimana konsep kepemilikan hanya dalam bentuk wilayah hak berdaulat, sehingga balasan dengan serangan bersenjata dengan alasan *self defense* akan menimbulkan efek lain yang akan merugikan Indonesia, selain itu juga hak-hak negara lain sangat dipertimbangan di wilayah ZEE, berdasarkan pasal 58 ayat 1 adalah kebebasan untuk berlayar di *Zona Ekonomi Eksklusif*, dan terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut. Sehubungan dengan

ketentuan ini maka yang dipersoalkan adalah apakah kebebasan tersebut mencakup pula kebebasan bagi kapal asing untuk melakukan kegiatan militer.¹⁰

Permasalahan ini timbul karena ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan legalitas kegiatan militer di *Zona Ekonomi Eksklusif* oleh negara lain masih multitafsir. Menurut pandangan beberapa negara, khususnya negara-negara maritim bahwa ketentuan konvensi tidak melarang kegiatan-kegiatan yang demikian. Alasannya, kegiatan-kegiatan demikian termasuk pada kebebasan-kebebasan di laut, khususnya kebebasan untuk berlayar di *Zona Ekonomi Eksklusif* yang diakui oleh *Konvensi*.

Sebaliknya, bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia memandang bahwa penggunaan kekuatan bersenjata merupakan suatu tindakan yang sudah dapat mengganggu keamanan nasionalnya, oleh karena itu, adanya tindakan represif dari *Coastguard* China tersebut, memancing suatu tindakan yang tidak damai. Maka dari itu berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin meneliti tentang **“LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP PIHAK ASING YANG MENGHALANGI UPAYA PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) (Studi Mengenai Masuknya *Coastguard* China Ke ZEE Indonesia Dalam Upaya Pengamanan Kapal Nelayan Kway Fei 10078 Di Laut Natuna)”**

¹⁰ Dikdik M Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. REFIKA ADITAMA, Bandung, hlm. 83.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah dalam penulisan ini :

1. Bagaimana legalitas tindakan *Coastguard* China yang memasuki ZEE Indonesia dalam upaya melindungi Kapal Nelayan Kway Fei 10078 ?
2. Bagaimana legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak asing yang menghalangi upaya pemberantasan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* di ZEE ?
3. Apakah tindakan semestinya yang dilakukan Indonesia terhadap tindakan negara China tersebut ?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas tindakan *Coastguard* China yang memasuki ZEE Indonesia dalam upaya melindungi Kapal Nelayan Kway Fei 10078
2. Untuk mengetahui legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak asing yang menghalangi upaya pemberantasan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* di ZEE
3. Untuk mengetahui tindakan semestinya yang dilakukan Indonesia terhadap tindakan negara China tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis



- Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai penindakan permasalahan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*.

2. Manfaat Praktis

- Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹¹ merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2009), hlm. 13.

dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

- Sumber-Sumber Hukum Internasional :

1. Perjanjian-Perjanjian Internasional

a. United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.

b. Piagam PBB 1945

2. Kebiasaan-Kebiasaan Internasional

- Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Pengesahan UNCLOS

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia

4. Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

5. Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

6. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan

7. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan



8. Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan
 9. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 10. Perpres No. 115 Tahun 2015
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak asing yang menghalangi upaya pemberantasan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* di ZEE, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.